

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 1

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON TAHUN 2011

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian wilayah objek pemeriksaan aparat internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon telah diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi jumlah objek pemeriksaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CILEGON TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
6. Wilayah objek pemeriksaan adalah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cilegon;
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Cilegon;
9. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV pada Inspektorat Kota Cilegon ;
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang didalamnya memuat : waktu pelaksanaan pengawasan, jumlah hari pengawasan, jumlah pengawas dan jumlah laporan hasil pengawasan.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 2

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 18 (delapan belas) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Pertanian dan Kelautan;
 3. Dinas Tenaga Kerja;
 4. Dinas Tata Kota;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Pemadam Kebakaran;
 7. Bagian Umum;
 8. Bagian Organisasi;
 9. Bagian Perlengkapan dan Aset;
 10. Kecamatan Grogol;
 11. Kecamatan Citangkil;
 12. Puskesmas Grogol;
 13. Puskesmas Citangkil;
 14. SMPN 3;
 15. SMPN 11;
 16. SMAN 2;
 17. SMKN 2;
 18. SMKN 3.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 3

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 17 (tujuh belas) SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan;
 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Dinas Pendidikan;
 4. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 5. RSUD;
 6. Sekretariat DPRD;
 7. Kantor Penanaman Modal;
 8. Bagian Hukum;
 9. Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD.PCM);
 10. Kecamatan Cibeber;
 11. Kecamatan Cilegon;
 12. Puskesmas Cibeber;
 13. Puskesmas Cilegon;
 14. SMPN 5;
 15. SMPN 8;
 16. SMAN 3;
 17. SMKN 1.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 4

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 18 (delapan belas) SKPD.

(2) SKPD ...

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Dinas Sosial;
 4. Bappeda;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM CM);
 8. Bagian Pemerintahan;
 9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 10. Kecamatan Purwakarta;
 11. Kecamatan Jombang;
 12. Puskesmas Purwakarta;
 13. Puskesmas Jombang;
 14. SMPN 1;
 15. SMPN 6;
 16. SMPN 7;
 17. SMPN 10;
 18. SMAN 1.
- (3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai kewajiban membina dan mengawasi SKPD berjumlah 19 (sembilan belas) SKPD.

(2) SKPD ...

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
2. Dinas Kebersihan ;
3. Dinas Pemuda dan Olah Raga ;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
8. Bagian Keuangan ;
9. Bagian Pengendalian dan Program ;
10. Bagian Komunikasi dan Informasi;
11. Kecamatan Ciwandan ;
12. Kecamatan Pulomerak ;
13. Puskesmas Ciwandan ;
14. Puskesmas Pulomerak ;
15. SMPN 2 ;
16. SMPN 4 ;
17. SMPN 9 ;
18. SMAN 4 ;
19. SMAN 5.

(3) Waktu pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bagian Kelima

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 6

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), dan pasal 5 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat perubahan pembagian wilayah yang insidental, diatur langsung oleh inspektur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

H. ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR 1